BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Selatan Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang merupakan kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor tipe A pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN JABATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
(2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
(3) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :
    a. Kepala;
    b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Selain susunan yang dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dapat membentuk Unit Kerja Non Struktural

(3) Struktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Unit Kerja Nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan dipimpin oleh seorang Koordinator dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(2) Koordinator unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

(3) Pembentukan unit kerja non struktural dan penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian ketiga

Jabatan

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV a

(2) Kepala Sub Bagian tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimasud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV b

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) UPTD pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yakni memimpin, merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional dinas di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengujian kendaraan beromotor mempunyai fungsi :

a. perumasan kebijakan teknis operasional Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor;
d. pelaksanaan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala UPTD
Pasal 8

Uraian tugas Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana operasional UPTD berdasarkan rencana strategis Dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan agar terlaksana;
b. melaksanakan registrasi dan inventarisasi kendaraan bermotor wajib dengan berpedoman kepada jadwal wajib uji kendaraan untuk pedoman pelaksanaan operasional pengujian kendaraan bermotor agar berjalan dengan lancar;
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor agar pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku;
d. melaksanakan pemeriksaan kecelakaan lalu lintas yang ada hubungannya dengan kelaikan jalan kendaraan untuk mengetahui kondisi laik jalan kendaraan sebelum terjadi kecelakaan;
e. mengkoordinir pelaksanaan operasional lapangan dalam melakukan uji petik laik jalan kendaraan bermotor di jalan dan terminal, agar kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis laik jalan;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sebagai bahan untuk perbaikan system kerja dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
g. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tuga bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
h. menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya;
i. melaksanakan tertib administrasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
b. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berpedoman kepada rencana strategis Dinas;
d. melaksanakan administrasi persuratan pada UPTD pengujian Kendaraan Bemotor;
e. melaksanakan dan memproses administrasi kepegawaian bagi PNS dan Pegawai Harian di Lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
f. melaksanakan penatausahaan keuangan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. melaksanakan penatausahaan barang pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

h. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian, lingkungan dan keamanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
i. mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan E-Goverment dengan Perangkat Daerah terkait;
j. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar Pelayanan Publik, Pengaduan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
l. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan di lantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,

Pada tanggal 14 September 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro

Pada Tanggal 14 September 2022

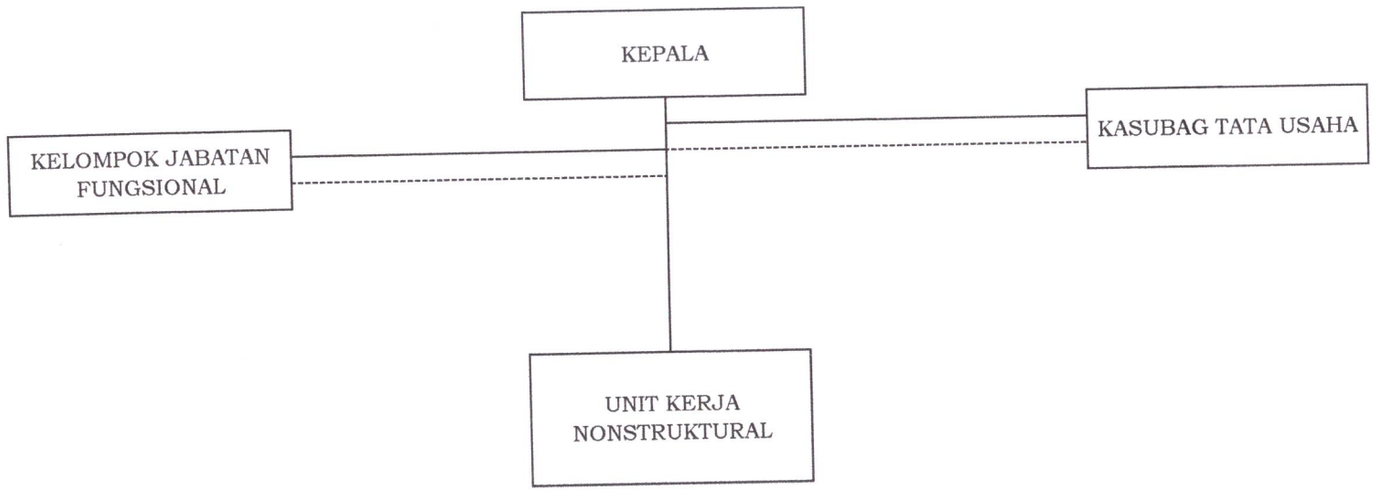
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 71

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 71 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 September 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS